

EFEKTIFITAS PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP SATWA LUTUNG JAWA (*Trachypithecus auratus*) OLEH BALAI BESAR KONSERVASI SUMBER DAYA ALAM JAWA TIMUR

Ifan Tri De Sandi

20300082

Ilmu hukum

Universitas Wijaya Kusuma Surabaya

ifantridesandi@gmail.com

Ahmad Basuki

Universitas Wijaya Kusuma Surabaya

ABSTRAK

Perlindungan terhadap satwa lutung jawa (*Trachypithecus Auratus*) adalah suatu implementasi dari aturan hukum formil dan materiil bagi instansi yang berwenang dalam menyelenggarakan perlindungan satwa liar. Perbuatan membunuh satwa dilindungi khususnya lutung jawa merupakan pelanggaran terhadap Pasal 21 Ayat (2) Undang- Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati Dan Ekosistemnya. Peran pemerintah dalam rangka pengawasan kehutanan telah termaktub dalam Pasal 60 ayat (1) Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 Tentang kehutanan yang menyatakan bahwa Pemerintah dan Pemerintah Daerah wajib melakukan pengawasan kehutanan. Selain itu, Berdasarkan Pasal 11 Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1999 tentang Pengawetan Jenis Tumbuhan Dan Satwa, Pemerintah juga dapat melakukan pemantauan untuk mengetahui kecenderungan perkembangan populasi jenis tumbuhan dan satwa dari waktu ke waktu. Penelitian ini bertujuan untuk meneliti bentuk-bentuk perlindungan yang diberikan terhadap lutung jawa (*Trachypithecus Auratus*). Sehingga dalam hal ini, Balai Besar Konservasi Sumber Daya Alam Jawa Timur merupakan instansi yang memiliki peran penting dalam perlindungan terhadap satwa lutung jawa.

Metode penelitian ialah suatu formalisasi dari proses berfikir untuk memecahkan masalah. Penulis menggunakan tipologi penelitian normatif empiris yang mana memiliki pengertian sebagai penelitian hukum sosiologis yang bisa juga disebut sebagai penelitian lapangan, mempelajari ketentuan aturan yang berjalan di masyarakat dan sesuai yang ada di lingkungan masyarakat. Metode pendekatan yang penulis gunakan ialah pendekatan kualitatif terhadap data primer dan data sekunder dengan menggunakan metode pengumpulan data melalui wawancara, observasi, dan studi kepustakaan/dokumen.

Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa dalam memberikan perlindungan terhadap lutung jawa (*Trachypithecus Auratus*), Balai Besar Konservasi Sumber Daya Alam Jawa Timur bekerja sama dengan Javan Langur Center - The Aspinall Foundation sebagai lembaga swadaya masyarakat yang mana menjadi pusat rehabilitasi untuk satwa lutung jawa. Rehabilitasi yang dilakukan bertujuan untuk memulihkan kondisi lutung jawa dari hasil tangkap tangan dan sitaan masyarakat secara optimal bagi satwa lutung jawa (*Trachypithecus Auratus*) agar dapat dikembalikan ke habitat aslinya guna mempertahankan populasinya di alam serta memulihkan ekosistem hutan.

Kata Kunci : Perlindungan, Lutung Jawa, Rehabilitasi.

ABSTRACT

This research, entitled "CHARACTERISTICS OF ELECTRONIC SELLING AND Protection of the Javan langur (Trachypithecus Auratus) is an implementation of formal and material legal regulations for agencies authorized to carry out wildlife protection. The act of killing protected animals, especially Javanese langurs, is a violation of Article 21 Paragraph (2) of Law Number 5 of 1990 concerning Conservation of Living Natural Resources and Their Ecosystems. The role of the government in the context of forestry supervision is contained in Article 60 paragraph (1) of Law Number 41 of 1999 concerning forestry which states that the Government and Regional Governments are obliged to carry out forestry supervision. Apart from that, based on Article 11 of Government Regulation Number 7 of 1999 concerning Preservation of Plant and Animal Species, the Government can also carry out monitoring to determine trends in population development of plant and animal species from time to time. This research aims to examine the forms of protection provided to langurs. Java (Trachypithecus Auratus). So in this case, the East Java Natural Resources Conservation Center is an agency that has an important role in protecting the Javan langur

The research method is a formalization of the thinking process for solving problems. The author uses a typology of empirical normative research which is defined as sociological legal research which can also be referred to as field research, studying the regulatory provisions that operate in society and according to those in the community environment. The approach method that the author uses is a qualitative approach to primary data and secondary data using data collection methods through interviews, observation, and literature/document studies

The results of this research show that in providing protection for Javan langurs (Trachypithecus Auratus), the East Java Natural Resources Conservation Center is collaborating with the Javan Langur Center - The Aspinall Foundation as a non-governmental organization which is a rehabilitation center for Javan langurs. The rehabilitation carried out aims to restore the condition of the Javan langur from hand-caught and confiscated by the community optimally for the Javan langur (Trachypithecus Auratus) so that it can be returned to its natural habitat in order to maintain its population in nature and restore the forest ecosystem.

Keywords: Protection, Javanese Langur, Rehabilitation

PENDAHULUAN

I. Latar belakang

Lingkungan mengandung sumber daya alam yang dapat digunakan manusia untuk meningkatkan peluang kelangsungan hidup dan kemakmuran mereka. Karena Indonesia secara geografis terletak di pertemuan lempeng Asia dan Australia, keanekaragaman hayatinya berbeda dengan daerah lain di dunia. Ada dua kategori sumber daya alam: biotik, atau hayati, dan abiotik, atau non-hayati. Sumber daya alam biotik meliputi mikroorganisme, tanaman, dan hewan. Sebaliknya, sumber daya alam abiotik terdiri dari tanah, sinar matahari, dan air. Sumber daya alam tidak terdistribusi secara merata dalam hal kuantitas dan kualitas, tetapi semakin lama semakin dibutuhkan untuk pembangunan. Adanya kegiatan pembangunan yang mencemari lingkungan dan menyebabkan rusaknya daya dukung, daya tampung, dan produktivitas sumber daya alam menjadi salah satu dari sekian banyak faktor yang mempengaruhi kerusakan lingkungan ini.¹

Sumber daya alam seperti Lutung Jawa (*Trachypithecus auratus*) mengalami penurunan populasi akibat kerusakan lingkungan yang disebabkan oleh kegiatan pembangunan. Sebelum masuk dalam lampiran Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1999 tentang Pengawetan Jenis Tumbuhan dan Satwa, yang kemudian diubah dengan P.106/MENLHK/SETJEN/KUM.1/12/2018, Lutung Jawa pertama kali dilindungi pada tahun 1999. Sebelumnya, Lutung Jawa tidak diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1999. Karena 32% makanannya terdiri dari buah-buahan, Lutung Jawa memainkan peran penting dalam keberlanjutan tanaman. Sisa makanan dan kotoran lutung yang jatuh ke tanah di sekitarnya akan terurai secara alami menjadi kompos, sehingga meningkatkan kesuburan tanah di sekitarnya. Oleh karena itu, keberadaan Lutung Jawa di alam liar perlu dilestarikan agar ekologi hutan tetap lestari.²

Pada tahun 2020, seekor Lutung Jawa mati ditemukan di tepi jalur pendakian menuju Cemorokandang, Dusun Princi, Desa Gadingkulon, Kecamatan Dau, Kabupaten Malang. Insiden ini

telah menimbulkan kekhawatiran tentang keberadaan Lutung Jawa dalam beberapa tahun terakhir.³ Dalam beberapa bulan terakhir ini kembali terjadi kasus perburuan Lutung Jawa, yaitu ditemukannya potongan tubuh Lutung Jawa di sebuah kawasan hutan di Kecamatan Paiton, Kabupaten Probolinggo pada Minggu (26/2/2023). Bagian tubuh Lutung Jawa yang ditemukan berupa tengkorak dan rambut Lutung Jawa berwarna hitam. Diduga Lutung Jawa tersebut merupakan korban perburuan liar yang sudah berlangsung cukup lama, karena hanya tinggal tengkorak dan rambutnya saja yang tersisa.⁴

Tugas pokok menyelenggarakan konservasi sumber daya alam hayati dan ekosistemnya di cagar alam, suaka margasatwa, taman wisata alam, dan taman buru, serta koordinasi teknis pengelolaan taman hutan raya dan kawasan ekosistem esensial berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan, diatur dalam Pasal 2 Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor P.8/MENLHK/SETJEN/OTL.0/1/2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Konservasi Sumber Daya Alam. Satwa liar ialah kekayaan alam yang tidak dapat diperbarui maka jika berlebihan akan terjadi kepunahan masal atau perusakan habitat bagi hewan tersebut, hal ini yang harus menjadi pemahaman masyarakat untuk melestarikan agar generasi selanjutnya masih bisa mengenal akan keberadaan hewan di alam liar. Membatasi atau melarang penangkapan satwa yang diperdagangkan merupakan metode perlindungan dalam mengatur jumlah satwa dari kepunahan. Masyarakat dan negara harus menjadi pembela bagi satwa yang terancam punah.

Beberapa kasus terkait ditemukannya Lutung Jawa dalam keadaan yang mengenaskan atas tindakan perburuan oleh oknum yang tidak bertanggung jawab tentu menjadi perhatian khusus bagi pemerintah dalam melakukan perlindungan terhadap keberlangsungan satwa Lutung Jawa di hutan. Peran Pemerintah Daerah dalam hal menyelenggarakan perlindungan dan pengawasan

¹ Abdullah Marlang dan Rina Maryana, 2015, *Hukum Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya*, Mitra Wacana Media, Jakarta, h. 11.

² Supriatna, J. & Wahyono, E. H. (2000). *Panduan Lapangan Primata Indonesia*. Jakarta : Yayasan Obor Indonesia.

³ Profauna, (2020), *Dibantai Pemburu, Kepala dan Tangan Lutung Jawa Digantung di Pohon*, 11

Desember 2023, pukul 00:53, (<https://www.profauna.net/id/content/dibantai-pemburu-kepala-dan-tangan-lutung-jawa-digantung-di-pohon>)

⁴ Profauna. (2023), *Patroli Hutan di Probolinggo, Temukan Bagian Tubuh Lutung Jawa*, 11 Desember 2023, pukul, 00:53, (<https://www.profauna.net/id/content/patroli-hutan-di-probolinggo-temukan-bagian-tubuh-lutung-jawa>)

terhadap satwa Lutung Jawa dilakukan melalui Balai Besar Konservasi Sumber Daya Alam (BBKSDA) Jawa Timur perlu diketatkan dan dijalankan sesuai dengan regulasi yang berlaku agar nantinya dapat menekan aktivitas perburuan liar terhadap Lutung Jawa. Dengan demikian, melalui penelitian ini dapat diketahui terkait kesesuaian antara fakta hukum di lapangan dengan peraturan yang berlaku.

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, maka penulis tertarik untuk meneliti permasalahan tersebut dan menuangkannya ke dalam bentuk penelitian yang berjudul “Efektivitas Perlindungan Hukum Terhadap Satwa Lutung Jawa (*Trachypithecus Auratus*) Oleh Balai Besar Konservasi Sumber Daya Alam Jawa Timur”

PERUMUSAN MASALAH

1. Bagaimana Problematika Dan Hambatan Yang Hadapi Balai Besar Konservasi Sumber Daya Alam Jawa Timur Dalam Perlindungan Hukum Terhadap Satwa Lutung Jawa (*Trachypithecus Auratus*)?
2. Bagaimana Upaya Dan Bentuk Perlindungan Hukum Terhadap Satwa Lutung Jawa (*Trachypithecus Auratus*) Oleh Balai Besar Konservasi Sumber Daya Alam Jawa Timur ?

METODE PENELITIAN

Tipologi Penelitian Dan Pendekatan

Metode Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode yuridis-empiris. Penelitian yuridis-empiris merupakan penelitian hukum mengenai pemberlakuan atau implementasi ketentuan hukum normatif secara langsung yang digunakan untuk melihat aspek-aspek hukum dalam interaksi sosial di dalam masyarakat.⁵

Tahap metode pendekatan, yang merupakan tahap berikut yang dilakukan dalam penelitian ini, adalah tahap yang diperlukan untuk penelitian apa pun. Metode penulis untuk menangani data primer dan sekunder dalam penelitian ini adalah kualitatif.

PEMBAHASAN

II. PROBLEMATIKA DAN HAMBATAN PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP SATWA LUTUNG JAWA (*TRACHYPITHECUS AURATUS*) OLEH BALAI BESAR KONSERVASI SUMBER DAYA ALAM JAWA TIMUR

2.1 Problematika Perlindungan Hukum Terhadap Satwa Lutung Jawa (*Trachypithecus Auratus*) Oleh Balai Besar Konservasi Sumber Daya Alam Jawa Timur.

Balai Besar Konservasi Sumber Daya Alam Jawa Timur dan Javan Langur Center – The Aspinal Foundation memiliki problematika dalam pelaksanaan perlindungan hukum terhadap satwa lutung jawa (*Trachypithecus Auratus*) yang mana dalam eksplorasi sumber daya alam hayati dan agresi terhadap satwa dilindungi seperti lutung jawa tentu membawa implikasi diberbagai ranah persoalan baik secara filosofis, yuridis dan ekologi. Dalam ranah peraturan perundang-undangan secara konstitusional, eksploitasi terhadap sumber daya alam hayati khususnya terhadap satwa lutung jawa tidak sejalan dengan Pasal 33 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Pasal 33 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 sebagai landasan konstitusional mewajibkan bahwa bumi, air dan kekayaan alam yang terkandung dalamnya dikuasai oleh Negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat.

Berdasarkan Pasal 33 tersebut, maka Negara sudah seharusnya berkewajiban menguasai yakni dengan melindungi satwa yang dilindungi dan keberkelanjutan. Oleh karena itu perlindungan satwa yang dilindungi harus dilakukan dengan asas manfaat dan keadilan, kebersamaan keterbukaan dan keterpaduan.

Dalam ranah yuridis, persoalan konversi hutan dan eksplorasi sumber daya alam telah membawa implikasi pada problematika teoritis, menurut teori etika lingkungan, bahwa perilaku eksplorasi sumber daya alam berupa konversi hutan tidak lain adalah hasil dari pengembangan dari sebuah cara pandang antroposentrisme yang membatasi keberlakuan etika hanya pada komunitas manusia. Selanjutnya sebagai langkah operasional dilapangan diatur dalam Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.48/Menhut-IV/2008 tentang Pedoman Penanganan Konflik antara Manusia dan Satwa Liar. Telah ditetapkan bahwa tanggung jawab konservasi satwa liar mencakup tanggungjawab multi pihak dimana semua elemen pemerintahan dan

⁵ Zainuddin Ali, 2009, Metodologi Penelitian hukum, Sinar Grafika, Jakarta, h. 175.

masyarakat memiliki andil yang besar dalam mensukseskan program konservasi Lutung Jawa.

Selain itu, Konflik antara Undang-Undang yang mengatur kelautan dan daratan menimbulkan mandat yang saling tumpang tindih dan tanggung jawab yang tidak jelas. Seperti dalam Peraturan Pemerintah No.7 Tahun 1999 tentang Pengawetan Jenis Tumbuhan dan Satwa mengatur tentang satwa liar yang dilindungi yang jelas dilarang dalam penggunaannya satwa liar yang dilindungi dalam hal apapun, sedangkan dalam Undang-Undang No.5 Tahun 1990 Tentang Konservasi Sumberdaya Alam Hayati dan Ekosistemnya mengatur tentang sanksi hukum bagi pelaku tindak pidana perdagangan ilegal satwa liar yang dilindungi. Hal ini berdampak pada sulitnya menjerat pelaku perdagangan ilegal satwa liar maupun menjalankan proses hukum perdagangan ilegal satwa liar yang statusnya tidak masuk dalam daftar satwa liar dilindungi atau tidak terdaftar pada peraturan yang ada baik hewan endemik (asli Indonesia) maupun non-endemik (dari luar Indonesia).

Perburuan liar juga dapat menyebabkan terjadinya kehilangan habitat bagi satwa lutung jawa. Misalnya, perburuan lutung jawa untuk dimanfaatkan bagian tubuhnya yang mana hal tersebut dapat menyebabkan hutan-hutan dimana lutung jawa hidup menjadi terusik, sehingga menyebabkan lutung jawa kehilangan habitat aslinya. Kehilangan spesies satwa lutung jawa juga dapat berakibat pada terhambatnya potensi regenerasi hutan karena lutung jawa memiliki peran penting dalam keberlanjutan flora di hutan. Sisa makanan dan kotoran lutung yang jatuh ke tanah di sekitarnya akan terurai secara alami menjadi kompos, sehingga meningkatkan kesuburan tanah di sekitarnya. Apabila populasi semakin berkurang akan menyebabkan perubahan berjangka panjang pada populasi, pertumbuhan dan dinamika pepohonan, sehingga menyebabkan penurunan keragaman hayati seiring berjalannya waktu. Dengan demikian, perburuan dan perdagangan ilegal satwa lutung jawa menjadi masalah serius yang harus segera ditangani. Keberadaan Lutung Jawa di alam liar juga perlu terus dilestarikan agar ekologi hutan tetap lestari.

2.2 Hambatan Perlindungan Hukum Terhadap Satwa Lutung Jawa (*Trachypithecus Auratus*) Oleh Balai Besar Konservasi Sumber Daya Alam Jawa Timur

Penegakan konservasi sumber daya alam hayati dan ekosistemnya berdasarkan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 mencakup perlindungan satwa dilindungi, khususnya Lutung Jawa. Organisasi yang bertugas melaksanakan inisiatif pemerintah, khususnya yang berkaitan dengan pelestarian sumber daya alam dan ekosistemnya, adalah Balai Konservasi Sumber Daya Alam Jawa Timur. Balai Konservasi Sumber Daya Asli Jawa Timur memberikan perlindungan terbaik kepada Lutung Jawa sehingga mereka dapat terus bertahan hidup di habitat asli mereka, yang sangat penting untuk pelestarian kawasan hutan dan spesies yang dilindungi.

Selain Balai Besar Konservasi Sumber Daya Alam Jawa Timur, adapun lembaga swadaya masyarakat yang di kenal sebagai Javan Langur Center - The Aspinall Foundation Indonesia merupakan lembaga dibawah naungan balai besar konservasi sumber daya alam jawa timur yang mana dalam tugasnya membantu pemerintah dalam melakukan rehabilitasi satwa dilindungi terutama Lutung Jawa. Javan Langur Center sendiri memiliki wewenang khusus dalam menangani rehabilitasi Lutung Jawa yang telah melewati beberapa tahapan untuk selanjutnya akan dilepas liarkan kembali di hutan.

Kasus tindak pidana bukan masalah yang mudah untuk diselesaikan. Hambatan dalam memberikan perlindungan seringkali terkendala saat proses peradilan sehingga hal tersebut berdampak pada implementasi perlindungan terhadap tindak pidana satwa Lutung Jawa menjadi kurang optimal. Berdasarkan hasil wawancara yang di lakukan oleh penulis, berikut merupakan hambatan-hambatan yang dihadapi dalam menangani kasus perburuan satwa liar Lutung Jawa di Balai Besar Konservasi Sumber Daya Alam Jawa Timur dan Javan Langur Center:

1. Penjatuhan Putusan yang Ringan

Salah satu fase yang paling terlihat adalah fase dimana hakim mempertimbangkan untuk memberikan putusan setelah memiliki pemahaman menyeluruh tentang bukti yang disajikan selama persidangan. Putusan menetapkan tindakan bagi seseorang yang diduga melakukan tindak pidana.

2. Lemahnya Kesadaran Masyarakat Terhadap Peraturan Hukum

Selain merugikan pemerintah, perburuan liar dan perdagangan ilegal satwa yang dilindungi juga merusak ekosistem. Bencana ekologis, seperti punahnya hewan dalam rantai makanan alami, adalah contoh kerugian lebih lanjut yang ditimbulkan oleh tindakan-tindakan ini.

3. Banyaknya Perdagangan Illegal Melalui Media Sosial

Beberapa orang mungkin percaya bahwa upaya Balai Besar Konservasi Sumber Daya Alam Jawa Timur untuk melindungi spesies yang terancam punah, khususnya Lutung Jawa, menjadi lebih mudah dengan adanya kemajuan teknologi. Namun pada kenyataannya, Balai Besar Konservasi Sumber Daya Alam Jawa Timur tidak dapat mengakses dan/atau tidak dapat memantau sejumlah platform atau program digital eksklusif, seperti Facebook, Telegram, Instagram, dan lainnya, yang menyebabkan meningkatnya kasus perdagangan Lutung Jawa.

III. UPAYA DAN BENTUK PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP SATWA LUTUNG JAWA (*TRACHYPITHECUS AURATUS*) OLEH BALAI BESAR KONSERVASI SUMBER DAYA ALAM JAWA TIMUR

3.1 Upaya Balai Besar Konservasi Sumber Daya Alam Jawa Timur Dalam Perlindungan Terhadap Satwa Lutung Jawa (*Trachypithecus Auratus*)

Terkait dengan beberapa tantangan atau hambatan yang dihadapi oleh Balai Besar Konservasi Sumber Daya Alam Jawa Timur dan Javan Langur Center - The Aspinall Foundation Indonesia dalam upaya perlindungan Lutung Jawa, kedua organisasi ini melakukan beberapa upaya untuk mencapai keberhasilan perlindungan Lutung Jawa. Berikut ini adalah hasil yang diperoleh terkait upaya yang telah dilakukan dan berdasarkan hasil wawancara dengan pihak Javan Langur Center - The Aspinall Foundation Indonesia dan Balai Besar Konservasi Sumber Daya Alam Jawa Timur:

1. Penegak Hukum

Lembaga Peradilan bagi sebagian masyarakat merupakan hal yang sangat menakutkan, hal ini karena lembaga ini dapat menentukan dan mengubah nasib seseorang yang terkena kasus menjadi berubah baik atau buruk, lepas ataupun terkena hukuman. Idealnya suatu lembaga peradilan di Indonesia menggunakan asas praduga tak bersalah, setiap terdakwa dianggap bersalah apabila telah diputuskan oleh hakim dan mempunyai kekuatan hukum yang tetap.

2. Meningkatkan Kesadaran Masyarakat

Salah satu jalan membuka kesadaran masyarakat akan pentingnya menjaga kelestarian alam yang mana telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya yakni dengan memberi pengetahuan atau edukasi tentang keberadaan

satwa liar yang dilindungi dan sanksi terhadap pelanggaran peraturan terkait satwa dilindungi.

3. Upaya Hukum Oleh Aparat Kepolisian

Semakin meningkatnya kemajuan teknologi saat ini menjadi salah satu hambatan dalam memberikan perlindungan yang maksimal terhadap Lutung Jawa. Mengawasi pelaku yang terlibat dalam perdagangan satwa liar ilegal menjadi semakin sulit dengan munculnya berbagai platform media sosial.

3.2 Perlindungan Hukum Terhadap Satwa Lutung Jawa (*Trachypithecus Auratus*) Oleh Balai Besar Konservasi Sumber Daya Alam Jawa Timur

Berdasarkan hasil wawancara oleh penulis, Sarjono staf bagian perlindungan di Balai Besar Konservasi Sumber Daya Alam Jawa Timur yang mana menunjukkan bahwa populasi Lutung Jawa (*Trachypithecus Auratus*) adalah penduduk asli pulau Jawa, dengan beberapa populasi terisolasi juga ditemukan di Bali dan Lombok barat. Bahkan rambut oranye khas Lutung Jawa (*Trachypithecus Auratus*) tidak ditemukan di luar Jawa Timur. Organisasi pemerintah yang bertugas mengawasi kawasan cagar alam disebut Pusat Konservasi Sumber Daya Alam Jawa Timur. Kawasan Cagar Alam Kawah Ijen, Cagar Alam Ijen Pancur, Cagar Alam Ceding, Cagar Alam Pulau Sempu, Cagar Alam Gunung Sigogor, dan Taman Wisata Alam Gunung Baung termasuk di antara kawasan cagar alam di bawah pengelolaan Balai Konservasi Sumber Daya Alam Jawa Timur. Selain cagar alam, Pengelolaan hutan lindung, seperti Kawasan Hutan Lindung Gunung Raung, Hutan Lindung Gunung Penanggungan, Hutan Lindung Gunung Ringgit, Hutan Lindung Gunung Lamongan, Hutan Lindung Gunung Kawi, Hutan Lindung Gunung Wilis, Hutan Lindung Gunung Liman, Hutan Lindung Gunung Lawu, dan Hutan Lindung Malang Selatan, berada di bawah lingkup Balai Konservasi Sumber Daya Alam Jawa Timur.⁶

Balai Konservasi Sumber Daya Alam Jawa

tanggung jawab atas berbagai cagar alam dan hutan lindung di mana Lutung Jawa diketahui ada. Berdasarkan

informasi yang dikumpulkan dari informan yang diwawancarai oleh penulis di Balai Konservasi Sumber

Daya Alam Jawa Timur, dapat dikatakan bahwa meskipun organisasi tersebut tidak yakin dengan jumlah populasi

yang tepat di Jawa Timur, tidak diragukan lagi ada Lutung Jawa di daerah tersebut, meskipun kemungkinan

jumlahnya telah menurun. Berdasarkan beberapa contoh perburuan Lutung Jawa, khususnya bukti yang

dikumpulkan oleh Balai Konservasi Sumber Daya Alam Jawa Timur, induk dari spesies ini sering menjadi sasaran

perburuan karena keturunannya akan mengambilnya, dan

anak-anaknya akan diperdagangkan

secara langsung atau melalui media online. Karena penurunan jangka panjang dalam populasi alaminya, Lutung Jawa dianggap rentan. Pada tahun 2010, Yayasan Aspinall menemukan setidaknya 2.700 Lutung Jawa di hutan Jawa Timur. Jika upaya konservasi yang sesuai tidak dilakukan, jumlahnya diperkirakan akan terus menurun. Tidak dapat dipungkiri bahwa tindakan orang yang ceroboh telah berkontribusi pada penurunan populasi Lutung Jawa di alam liar. Kelangsungan hidup Lutung Jawa di alam liar terancam oleh peningkatan aktivitas kriminal terhadap mereka.

Tindak pidana terhadap satwa dilindungi berjenis Lutung Jawa (*trachypithecus auratus*) beberapa tahun belakangan ini masih kerap ditemui. Tindak pidana yang terjadi terhadap Lutung Jawa seringkali kurang mendapat perhatian publik serta tidak adanya kesadaran dari manusia itu sendiri terhadap keberlangsungan satwa dilindungi khususnya Lutung Jawa sehingga hal tersebut dapat berdampak pada populasi Lutung Jawa yang dikhawatirkan akan semakin berkurang. Dengan demikian, Balai Besar Konservasi Sumber Daya Alam Jawa Timur bekerja sama dengan lembaga swadaya masyarakat yakni The Aspinall Foundation Indonesia di Javan Langur Center (JLC) yang bergerak dalam pusat rehabilitasi terutama terhadap Lutung Jawa memiliki peranan penting dalam menjaga keberlangsungan Lutung Jawa di alam.

Menurut Iwan Setiawan Project Manager JLC - TAFIP, menyatakan bahwa tindak pidana yang sering terjadi yakni terkait perburuan liar yang kemudian diperdagangkan secara illegal yang mana proses jual belinya menggunakan media sosial salah satunya yang sering ditemukan oleh JLC yakni melalui aplikasi *facebook*.⁷ Terkait tindak pidana yang terjadi terhadap Lutung Jawa perlu adanya tindakan perlindungan dengan pemulihan melalui rehabilitasi guna menjaga populasi Lutung Jawa (*Trachypithecus Auratus*) di alam. Philipus M. Hadjon berpendapat bahwa ada dua (2) kategori perlindungan: perlindungan represif dan perlindungan preventif, yang dibedakan berdasarkan aktivitas pemerintah (bestuurhandeling atau tindakan administratif).⁸

- a. terdapat kesepakatan para pihak;
- b. dilakukan oleh subjek hukum yang

cakap atau yang berwenang mewakili sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan

- c. terdapat hal tertentu; dan
- d. objek transaksi tidak boleh bertentangan dengan peraturan perundang-undangan, kesusilaan, dan ketertiban umum.

Berarti dapat disimpulkan bahwa di dalam pasal tersebut syarat sahnya perjanjian jual beli secara elektronik dengan perjanjian jual beli konvensional sama kuatnya dan isi dari pasal tersebut sama dengan pasal 1320 KUHPdata tentang syarat sahnya perjanjian. Sesuai dengan ketentuan dalam pasal 1458 KUHPdata, penjualan dianggap sudah terjadi saat kedua pihak mencapai kesepakatan mengenai barang dan harganya, bahkan jika barang belum diserahkan atau harganya belum dibayar. Pasal tersebut menegaskan bahwa setelah adanya kesepakatan mengenai barang dan harganya, baik penjual maupun pembeli memiliki kewajiban untuk melaksanakan transaksi tersebut sehingga tercipta keseimbangan antara keduanya.¹¹ Pasal 1458 KUHPdata memiliki keterkaitan dengan sistem pembayaran COD yaitu barang diantar ke tangan pihak pembeli lalu setelah pihak pembeli menerima barang tersebut pembeli harus membayar barang tersebut.

PP No.8/2019 mengatur berbagai aspek perdagangan melalui sistem elektronik, dimulai dari pelaku usaha, pihak pembeli, transaksi, hingga perlindungan konsumen. Pelaku usaha atau pihak penjual di dalam PP No.8/2019 terbagi menjadi dua kategori yaitu pelaku usaha penyelenggara sistem elektronik dan pelaku usaha terdaftar, pelaku usaha terdaftar yaitu pelaku usaha yang melakukan kegiatan perdagangan melalui sistem elektronik dan wajib untuk mendaftarkan usahanya kepada Kementerian Perdagangan. PP No.8/2019 mengatur berbagai transaksi dalam perdagangan melalui sistem elektronik, mulai dari pemesanan, pembayaran, pengiriman, hingga penerimaan barang maupun jasa. PP No.8/2019 juga mengatur berbagai transaksi dalam perdagangan melalui sistem elektronik, mulai dari pemesanan,

1. Upaya Perlindungan Preventif

Perlindungan preventif merupakan perlindungan yang diberikan oleh pemerintah dengan tujuan untuk mencegah sebelum terjadinya

⁸ Philipus M. Hadjon, 1989, Perlindungan

pelanggaran. Balai Besar Konservasi Sumber Daya Alam Jawa Timur juga memberikan perlindungan preventif atau pencegahan terhadap tindak pidana yang terjadi terhadap Lutung Jawa yakni sebagai berikut :

1. Balai Besar Konservasi Sumber Daya Alam Jawa Timur telah mengoptimalkan patroli rutin sebagai upaya preventif dalam menekan tindak pidana perburuan satwa liar terutama Lutung Jawa, dalam kegiatan perburuan Lutung Jawa seringkali di temukan bahwasanya induk lutung di buru untuk di ambil anaknya. Untuk kemudian anak lutung akan di perjual belikan secara langsung maupun online.
2. Balai Besar Konservasi Sumber Daya Alam Jawa Timur bukan hanya melakukan patroli, akan tetapi juga melakukan upaya sosialisasi yang tersosialisasikan kepada lembaga pendidikan yang mana akan di lakukan pengenalan terhadap satwa di lindungi dan juga hukuman bagi orang yang melakukan perburuan maupun pemeliharaan.
3. Adapun Balai Besar Konservasi Sumber Daya Alam Jawa Timur dalam upaya perlindungan juga telah memasang plang-plang peringatan dilarang berburu dalam kawasan cagar alam. Menyediakan berbagai informasi (papan informasi) yang bertujuan untuk memberikan pemahaman tentang larangan berburu yang bertujuan untuk memberi peringatan atas aktivitas berburu satwa liar.

Selain Balai Besar Konservasi Sumber Daya Alam Jawa Timur Adapun peran Lembaga swadaya masyarakat yakni Javan Langur Center- The Aspinall Foundation Indonesia dalam memberikan upaya perlindungan pencegahan berupa:

1. Javan Langur Center (JLC) untuk mencegah kejahatan ilegal terhadap Lutung Jawa, upaya patroli rutin harus ditingkatkan lebih lanjut. Tindak pidana yang sering kali ditemukan yakni perburuan liar yang kemudian di perdagangkan secara ilegal. Sehingga kegiatan patroli rutin yang dilakukan merupakan upaya yang tepat untuk melindungi Lutung Jawa dari perburuan liar yang dilakukan oleh oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab.
2. Selain berfungsi sebagai fasilitas rehabilitasi bagi Lutung Jawa, Javan Langur Center (JLC) juga berfungsi sebagai pusat pendidikan publik bagi orang-orang seperti siswa. Dengan menguraikan

tujuan program konservasi, pengenalan spesies baru, dan pentingnya melestarikan keberlanjutan Lutung Jawa, kegiatan pendidikan berfungsi sebagai salah satu jenis tindakan preventif terhadap tindakan kriminal terhadap Lutung Jawa. Mengingat siswa-siswi merupakan generasi penerus bangsa sehingga penting untuk membentuk karakter yang baik serta bijaksana sejak dini agar nantinya ketika dewasa dapat menjadi pribadi yang berintegritas dalam bertindak. Sehingga pada padepokan JLC Coban Talun, Batu, Jawa Timur terdapat, perpustakaan kecil yang menampilkan buku-buku tentang Lutung Jawa dan publikasi lain yang berkaitan dengan lingkungan umum kepada para siswa sekolah dasar yang berkunjung ke JLC Coban Talun, Batu, Jawa Timur.

Selain edukasi terhadap siswa-siswi, upaya pencegahan lainnya dengan jangkauan yang lebih luas dapat dilakukan melalui kegiatan magang ataupun penelitian bagi mahasiswa mengenai satwaliar/primata endemik. Oleh karena itu, karya ilmiah diharapkan akan meningkatkan pengetahuan masyarakat tentang pentingnya melestarikan kehidupan spesies yang dilindungi dan konsekuensi dari tindakan kriminal terhadap Lutung Jawa. Dengan demikian, akan menekan angka tindak pidana yang terjadi terhadap Lutung Jawa dan secara tidak langsung dapat meningkatkan populasi Lutung Jawa di Jawa Timur.

Langkah-langkah pencegahan tambahan yang dilaksanakan oleh JLC Coban Talun, Batu, Jawa Timur, khususnya di sekitar daerah pertapaan JLC, menawarkan berbagai informasi (papan informasi) yang dirancang untuk memberikan pemahaman tentang keseluruhan kegiatan program JLC, termasuk distribusi Lutung Jawa dan rincian lainnya tentang Lutung Jawa (*Trachypithecus auratus*). Sebuah papan larangan juga ada untuk mencegah perburuan satwa liar.

2. Upaya Perlindungan Represif

Pada upaya represif yang dilakukan oleh Balai Besar Konservasi Sumber Daya Alam Jawa Timur melakukan upaya perlindungan represif terhadap tindak pidana yang terjadi terhadap Lutung Jawa yakni difokuskan pada

pengamanan dan pemulihan satwa Lutung Jawa.

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan dengan pihak Balai Besar Konservasi Sumber Daya Alam Jawa Timur, penulis mendapatkan hasil terkait mekanisme kerja Balai Besar Konservasi Sumber Daya Alam Jawa Timur dalam perlindungan satwa Lutung Jawa terhadap hasil perburuan maupun sitaan dari masyarakat, yakni sebagai berikut.

1. Menerima Penyerahan Barang Bukti Lutung Jawa

Balai Besar Konservasi Sumber Daya Alam menerima barang bukti Lutung Jawa dari pihak kepolisian hasil dari tangkap tangan maupun sitaan terhadap masyarakat. Selain pihak kepolisian, Balai Besar Konservasi Sumber Daya Alam Jawa Timur juga dapat melakukan sitaan terhadap masyarakat. Namun, kewenangannya tidak sebesar pihak Kepolisian sebagai aparat penegak hukum.

2. Penampungan Sementara Oleh Balai Besar Konservasi Sumber Daya Alam Jawa Timur

Atas barang bukti yang telah diterima maka Lutung Jawa dewasa ditampung sementara di Balai Besar Konservasi Sumber Daya Alam Jawa Timur selama paling lama 3 hari.

3. Berita Acara Diserahkan Kepada Pihak Kepolisian dan Pihak Javan Langur Center - The Aspinall Foundation Indonesia

Berita acara yang akan ditujukan kepada penyidik kepolisian berisi terkait informasi bahwa hasil barang bukti Lutung Jawa oleh pelaku tindak pidana akan diserahkan ke pihak Javan Langur Center - The Aspinall Foundation sebagai lembaga yang memiliki wewenang untuk melakukan rehabilitasi terhadap Lutung Jawa. Selanjutnya, Berita acara yang di tujukan kepada Javan Langur Center - The Aspinall Foundation Indonesia yakni berisi terkait penyerahan satwa Lutung Jawa yang akan dilakukan rehabilitasi di Javan Langur Center.

Menurut Hans Kelsen, suatu aturan hukum harus dalam keadaan valid terlebih dahulu baru di ketahui apakah aturan tersebut dapat menjadi efektif. Jika setelah di terapkan ternyata peraturan yang sebenarnya sudah valid tersebut ternyata tidak dapat di terapkan atau tidak dapat di terima oleh

masyarakat secara meluas dan atau secara terus menerus, maka ketentuan hukum tersebut menjadi hilang unsur validitasnya, sehingga berubah sifat dari aturan yang valid menjadi aturan yang tidak valid.⁹ Akan tetapi, banyak juga yang berpendapat berbeda dengan Hans Kelsen yang menyatakan bahwa jika ada suatu norma hukum yang di buat secara sah tetapi tidak dapat di terima oleh masyarakat atau dengan berbagai sebab tidak berlaku dalam masyarakat, maka aturan hukum masih tidak sah/tidak legitimate, karena berlakunya dalam masyarakat merupakan *condition sine qua non* bagi sah/legitimate tidaknya suatu norma hukum. Jadi, legitimasi suatu aturan hukum dibatasi atau dipersyaratkan adanya faktor keefektifan berlakunya norma tersebut dalam masyarakat.¹⁰

Pemerintah dan aparat penegak hukum tentunya harus memiliki perhatian khusus terhadap kejadian kejahatan ilegal terhadap Lutung Jawa. Agar memiliki dampak jera, aparat penegak hukum harus bekerja lebih baik dalam hal memberikan perlindungan yang lebih luas bagi satwa dilindungi, seperti Lutung Jawa. Ini termasuk mengambil tindakan tegas dan dengan tegas menghukum pelanggar kejahatan pidana. Selain pemerintah dan aparat penegak hukum, masyarakat juga memiliki peran penting dalam menjaga kelestarian Lutung Jawa, yaitu dengan meningkatkan kesadaran untuk saling menjaga keanekaragaman sumber daya alam, khususnya dalam hal ini Lutung Jawa.

Temuan penelitian menunjukkan bahwa Balai Konservasi Sumber Daya Alam Jawa Timur menjalankan operasinya sesuai dengan Pasal 3 Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor P.8/MENLHK/SETJEN/OTL.0/1/2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Konservasi Sumber Daya Alam. Hal ini dilakukan melalui Javan Langur Center – The Aspinall Foundation Indonesia. Balai Konservasi Sumber Daya Alam Jawa Timur telah menerapkan langkah-langkah perlindungan yang sesuai untuk menjaga sumber daya alam hayati dan ekosistemnya. Langkah-langkah ini dimaksudkan untuk mendukung peningkatan kesejahteraan manusia dan kesejahteraan masyarakat dengan mewujudkan pelestarian sumber daya alam hayati dan keseimbangan ekosistemnya. Karena perlindungan tersebut dilaksanakan sesuai dengan aturan yang berlaku, sebagaimana tercantum dalam Pasal 3 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya, maka dapat dikatakan demikian. Namun, upaya Balai Konservasi Sumber Daya Alam Jawa Timur belum sukses yang seharusnya. Ini karena masih banyak orang ceroboh yang terlibat dalam perburuan dan perdagangan ilegal karena kurangnya

⁹ Kelsen, Hans, 1967, Teori Hukum Murni, Nusa Media, h. 11

¹⁰ *Ibid*, h. 11

dukungan dan kesadaran publik akan nilai perlindungan satwa liar. Dengan demikian, ini menunjukkan bahwa salah satu tantangan yang dihadapi Balai Konservasi Sumber Daya Alam Jawa Timur dalam mengurangi kejahatan satwa liar, terutama yang melibatkan Lutung Jawa, adalah kurangnya pengetahuan masyarakat. Bantuan dan kolaborasi berbagai pemangku kepentingan sangat penting untuk proses implementasi karena memungkinkan pelaksanaan perlindungan satwa liar berjalan semulus mungkin. Para pemangku kepentingan ini berbagi komitmen untuk mencapai tujuan bersama.

PENUTUP

4.1 Kesimpulan

Problematika yang dialami oleh Balai Besar Konservasi Sumber Daya Alam Jawa Timur dan Javan Langur Center dalam pelaksanaan perlindungan hukum terhadap satwa lutung jawa (*Trachypithecus Auratus*) yakni terkait implikasi diberbagai ranah persoalan baik secara filosofis, yuridis dan ekologi. Selain mengalami peoblematika dalam melakukan perlindungan hukum terhadap satwa lutung jawa, Balai Besar Konservasi Sumber Daya Alam Jawa Timur dan Javan Langur Center dalam memberikan perlindungan hukum juga mengalami beberapa hambatan antara lain yakni penjatuhan putusan yang tergolong ringan, lemahnya kesadaran masyarakat terhadap hukum, dan banyaknya perdagangan ilegal satwa lutung jawa melalui media sosial.

Balai Besar Konservasi Sumber Daya Alam Jawa Timur melakukan beberapa upaya untuk mengatasi hambatan terkait perlindungan hukum satwa lutung jawa antara lain yakni menekankan pentingnya peran hakim dalam penjatuhan pidana, meningkatkan kesadaran masyarakat, dan upaya hukum oleh Aparat Kepolisian. Balai Besar Konservasi Sumber Daya Alam Jawa Timur bekerja sama dengan Javan Langur Center – The Aspinal Foundation dalam memberikan perlindungan terhadap satwa Lutung Jawa. Perlindungan yang diberikan oleh Balai Besar Konservasi Sumber Daya Alam Jawa Timur terhadap satwa Lutung Jawa yakni melalui perlindungan represif yang difokuskan terhadap pemulihan dan pengamanan satwa Lutung Jawa. Dalam perlindungan represif, Balai Besar Konservasi Sumber Daya Alam Jawa Timur menyediakan tempat penampungan sementara bagi satwa Lutung Jawa hasil sitaan masyarakat yang kemudian akan diserahkan ke Javan Langur Center-The Aspinal Foundation Indonesia untuk dilakukan rehabilitasi sesuai mekanisme yang berlaku agar selanjutnya dapat dilepasliarkan kembali ke habitat

aslinya. Adapun dalam perlindungan preventif yang dilakukan Balai Besar Konservasi Sumber Daya Alam Jawa Timur terkait tindak pidana yang terjadi terhadap satwa Lutung Jawa yakni dengan mengoptimalkan patroli rutin untuk menekan perburuan liar, melakukan sosialisasi kepada lembaga Pendidikan, memasang papan peringatan terhadap larangan berburu, dan bekerjasama dengan masyarakat dengan membentuk kader-kader aktivis lingkungan guna memudahkan pihak Balai Besar Konservasi Sumber Daya Alam Jawa Timur dalam memberikan perlindungan yang efektif terhadap satwa Lutung Jawa.

Rekomendasi

- 1 Bagi Pemerintah untuk segera mengesahkan Revisi terhadap Undang-Undang Nomor 5 tahun 1990 tentang Konservasi Sumberdaya Alam dan Ekosistemnya yang memiliki ancaman hukuman pidana minimal guna memberantas perdagangan ilegal satwa liar
- 2 Bagi Balai Besar Konservasi Sumber Daya Alam Jawa Timur agar supaya dapat memonitori populasi satwa dilindungi sehingga dapat diketahui jumlah populasi dari satwa dilindungi Lutung Jawa dan harus melakukan koordinasi dengan aparat penegak hukum agar saling mendukung dalam memberantas perburuan dan perdagangan ilegal satwa liar yang dilindungi
- 3 Bagi Javan Langur Center - The Aspinal Foundation Indonesia dapat mempertahankan kinerja dalam memberikan perlindungan terkait rehabilitasi Lutung Jawa Lutung Jawa sehingga terhindar dari ancaman kepunahan.
- 4 Bagi masyarakat diharapkan dapat memahami peraturan terkait larangan perburuan, perdagangan, pemeliharaan yang mana telah termaktub dalam undang-undang no 5 tahun 1990 tentang konservasi sumber daya alam hayati dan ekosistemnya sehingga nantinya dapat berpartisipasi dalam mematuhi peraturan yang berlaku serta dapat meningkatkan pedulian masyarakat sebagai bentuk upaya pencegahan terjadinya perburuan satwa liar.

DAFTAR BACAAN

Buku

- Adami. 2007. *Pelajaran Hukum Pidana 1*. Jakarta : PT. Raja Grafindo
- Alfitra. 2012. *Hapusnya Hak Menuntut dan Menjalankan Pidana*. Depok : Raih Asa Sukses
- Ali Zainuddin. 2009. *Metodologi Penelitian hukum*. Jakarta : Sinar Grafika
- Ali Zainudin. 2011. *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta : Sinar Grafika Chazawi
- Asshiddiqie jimlye. 2009. *Green Constitution: Nuansa Hijau Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945*. Jakarta: Rajawali Pers
- Arief, Barda Nawawi Arief. 2007. *Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Hukum Pidana dalam Penanggulangan Kejahatan*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group
- Dirdjosisworo, Soedjono. 2008. *Pengantar Ilmu Hukum*. Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada.

Artikel Jurnal

- Ainal Hadi dan Rudika Zulkumardan. 2007. "Tindak pidana memperniagakan satwa yang dilindungi jenis landak dan penegakan hukumnya", *Jurnal Bidang Hukum Pidana* Vol. 1, h.1.

- Manan Bagir , 2005, *Sistem Peradilan Berwibawa (suatu Pencarian)*, Fakultas Hukum Universitas Islam Yogyakarta Press, Yogyakarta.

Website

- 1001 Indonesia. 2022. *Mengenal lutung jawa yang terancam punah*. diakses pada tanggal 19 november 2022, pukul 02:05. <https://1001indonesia.net/mengenal-lutung-jawa-yang-terancam-punah/>

Kamus Besar Bahasa Indonesia. 2023. *Arti kata perlindungan*. diakses pada tanggal 20 November 2023 pukul 09.41. (<https://kbbi.web.id/perlindungan/html>)

Profauna. 2020. *Dibantai Pemburu, Kepala dan Tangan Lutung Jawa Digantung di Pohon*. Diakses pada 11 Desember 2023, pukul 00:53, (<https://www.profauna.net/id/content/dibantai-pemburu-kepala-dan-tangan-lutung-jawa-digantung-di-pohon>)

Profauna. 2023. *Patroli Hutan di Probolinggo, Temukan Bagian Tubuh Lutung Jawa*. diakses pada, 11 Desember 2023, pukul, 00:53, (<https://www.profauna.net/id/content/patroli-hutan-di-probolinggo-temukan-bagian-tubuh-lutung-jawa>)

Simanjuntak, Dinni Harina. 2011. *Tinjauan Yuridis Terhadap Perlindungan Hukum Bagi Franchise Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1997*. Skripsi. Medan : USU Press. (<https://onesearch.id/Record/IOS3619.123456789-35732/Description>)

WAWANCARA

Wawancara dengan Sarjono staf bagian perlindungan Balai Besar Konservasi Sumber Daya Alam Jawa Timur Tanggal 8 Januari 2024

Wawancara dengan Hari Purnomo kepala resort konservasi wilayah 22 malang Balai Besar Konservasi Sumber Daya Alam Jawa Timur Tanggal 8 Januari 2024

Wawancara dengan Iwan Setiawan project manager JLC - TAFIP Tanggal 26 Desember 2024